

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM FRAME GOOD GOVERNANCE (Studi Pemenuhan Hak Ganti Rugi Oleh PT. Rosneft di Desa Wadung Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban)

Ainun Harir¹, Yaqub Cikusin², Khoiron³

*Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,
Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia
E-mail: Ainunharir@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mengetahui bagaimana kesejahteraan masyarakat Desa Wadung Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban dan faktor-faktor yang menghambat kesejahteraan masyarakat. Jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah, prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan pribadi, dan nantinya metode ini menghasilkan data deskriptif. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, purposive sampling merupakan teknik yang digunakan oleh peneliti apabila terdapat pertimbangan dalam pengambilan sampel. Pertimbangan tersebut erat kaitannya dengan informasi yang hendak dicari oleh peneliti dari narasumber penelitian. Lokasi yang dijadikan setting penelitian oleh peneliti adalah di Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, dari setting penelitian peneliti memperoleh fakta lapangan bahwasanya Desa Wadung merupakan Ring 1 dari pada proyek pembangunan kilang minyak PT. Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia yang merupakan anak perusahaan dari PT. Pertamina Persero. Penelitian ini menunjukkan Dalam pembangunan industry oleh PT. Pertamina menimbulkan dampak negatif berupa penurunan kesejahteraan masyarakat Desa Wadung. Pemerintah Desa Wadung dalam pembuatannya tidak memperhatikan aspek keadilan dan keterbukaan. Faktor yang menyebabkan menurunnya kesejahteraan masyarakat Desa Wadung adalah 1.) Hilangnya mata pencaharian. 2.) Kompensasi yang hanya cukup untuk membeli rumah baru dan bertahan hidup. 3.) Pandemi Covid-19 yang menyebabkan masyarakat tidak dapat membuka mata pencaharian baru dan menyebabkan terlambatnya penyaluran.

Kata kunci : Kesejahteraan Masyarakat, Frame good Governance

Pendahuluan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga nantinya suatu wilayah dapat berkembang, hal tersebut selaras dengan tujuan daripada otonomi daerah itu sendiri. (Sudarwin, 2017:13). Dalam suatu konsep kerangka otonomi daerah, banyak aspek yang menjadi faktor penentu dalam percepatan perkembangan yang mana salah satunya adalah wilayah pedesaan. Pedesaan menjadi

salah satu komponen yang wajib menjadi target pengembangan, karena wilayah pedesaan pada umumnya mencakup daerah yang luas daripada perkotaan. Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang desa, memuat ketentuan bahwa masyarakat desa mempunyai kesempatan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Namun dalam kesempatannya tersebut tetap harus sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta memperhatikan kesejahteraan daripada masyarakatnya dengan menggali potensi daerah dan mengembangkannya. (Ita Ulumiyah, 2010).

Tujuan daripada pemberian otonomi di wilayah pedesaan adalah, untuk meningkatkan kesejahteraan dengan mengembangkan potensi yang terdapat di wilayah desa tersebut. hal tersebut diakrenakan pada data BPS tahun 2018, diperoleh hasil bahwasanya tingkat kemiskinan tertinggi berada di wilayah pedesaan. Sesuai dengan hasil data yang dikeluarkan oleh BPS, diperoleh prosentase sebesar 13,2% tingkat penduduk miskin

di wilayah pedesaan. Sedangkan di wilayah perkotaan hanya sebesar 7,2%, dari hasil diperoleh bahwa wilayah pedesaan memiliki prosentase lebih tinggi 6% ketimbang wilayah perkotaan. Penyebab tingginya angka kemiskinan di wilayah pedesaan dikarenakan oleh kurangnya lapangan pekerjaan, minimnya informasi dan pendidikan yang kemudian mempengaruhi pengetahuan masyarakat, serta faktor daerah yang masih terisolasi. (Kiki Endah, 2020)

Dalam upayanya untuk meningkatkan kesejahteraan dengan mengembangkan potensi yang terdapat di wilayah desa, Pemerintah Kota Tuban dalam perencanaan tata ruangnya telah membagi kawasan khusus yang dipergunakan sebagai kawasan khusus industri. Tujuan daripada pembagian tersebut adalah, agar lingkungan atau masyarakat di sekitar industri tersebut dapat meningkatkan kesejahteraannya. Pemerintah Kota Tuban membagi zona industri menjadi 3, yang meliputi : (Tatag Julianto, 2019)

1. Zona I : Kawasan pengembangan industri berpusat di Kecamatan Bancar, dengan luas lahan 5.802.01 ha. Potensi industri yang akan dikembangkan di kawasan ini adalah industri keramik, pengolahan barang pecah belah, serta pengolahan hasil perikanan dan pertanian.
2. Zona II : Pengembangan kawasan industri dipusatkan di beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Jenu, Kecamatan Tambak Boyo, Kecamatan Merkurak, dan Kecamatan Kerek. Luas lahan yang tersedia sekitar 34.182.67 ha, dengan potensi industri yang dikembangkan adalah industri genteng, keramik, eternit, semen, barang pecah belah, serta pengelolaan hasil perikanan dan pertanian.
3. Zona III : Pengembangan kawasan industri di pusatkan di Kecamatan Palang, Semanding, Plumpang, dan Kecamatan Rengel. Luas lahan yang tersedia sekitar 9.225.27 ha.

Pengadaan tanah sendiri sudah ada sejak zaman kolonial, dimana pada masa itu masih menggunakan asas *domein verklaring*. Artinya adalah tanah yang tidak memiliki tuan dapat digunakan oleh negara, namun setelah kemerdekaan dan era orde baru ketentuan tersebut mulai berubah. Dimana masyarakat yang mampu menunjukkan bukti kepemilikan tanah secara legal, merupakan suatu perkara yang wajar apabila menuntut ganti rugi atas pengadaan tanah. Penetapan ganti rugi itu sendiri harus memperhatikan status hak atas tanah yang bersangkutan, seperti kepemilikan hak milik harus mendapat ganti rugi yang lebih besar daripada hak guna usaha ataupun hak guna bangunan. Dalam konsep ganti rugi didalam Undang-Undang Pokok

Agraria tidak hanya memberikan ganti rugi atas tanah tersebut, namun juga segala benda yang ada diatas tanah tersebut. pemberian ganti rugi tidak hanya meliputi pemilik tanah, namun juga penyewa tanah ataupun penggarap tanah yang bersangkutan juga berhak mendapat ganti rugi. (Adrian Sutedi, 2020);

Dalam hal ini PT.Pertamina Rosneft merasa telah memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, sehingga penurunan kesejahteraan masyarakat Desa Wadung yang telah mendapat ganti rugi bukan merupakan tanggung jawab dari PT.Pertamina Rosneft. Namun menurut keterangan dari Sasmito selaku Kepala Desa, Desa Wadung hanya mendapat ganti rugi berupa tanah pekarangan dan rumah. Sehingga ganti rugi yang diberikan hanya sebatas uang untuk membeli rumah baru, berbeda dengan desa lain seperti Desa Mentoso, Rawasan, Sumergeneng, Beji, dan Kaliuntu yang mendapat ganti rugi lahan pertanian dan rumah. Hal tersebut mengakibatkan adanya ketimpangan ekonomi bagi masyarakat Kecamatan Jenu, dimana Desa Wadung yang masyarakatnya bermata pencaharian sebagai buruh tani dan ternak hewan harus kehilangan pekerjaan utamanya karena tanah-tanah pertanian yang sebelumnya digarap telah dijual.

Namun berdasarkan daripada informasi yang didapatkan dari masyarakat Desa Wadung, upaya dari pemerintah desa tersebut belum berjalan seluruhnya dan baru berjalan 30%, padahal seperti diketahui bahwasannya masyarakat Desa Wadung saat ini bertahan hidup menggunakan uang tabungan dan uang sisa membeli rumah dari ganti rugi yang diberikan oleh PT. Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia. Selama ini penelitian yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat oleh beberapa peneliti tentang peran daripada pemerintah suatu daerah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakatnya berpatokan pada kebijakan yang dibuat kemudian dianalisis terkait implementasinya pada masyarakat. Dalam melakukan penelitian, peneliti berpacu pada penelitian terdahulu untuk meneliti dan menganalisis selama proses penulisan penelitian. Aflaha (2015) melakukan penelitian dengan judul "Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes Melalui Pasar Tradisional Perspektif Ekonomi Islam", yang dalam penelitiannya membahas terkait dengan keberhasilan pemerintah daerah kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya dengan mencetuskan pasar tradisional sebagai mata pencaharian baru bagi masyarakat..

Namun demikian, berdasarkan pada keseluruhan hasil *literature review* pada penelitian terdahulu diatas. Dalam hasil penelitian daripada 3 (tiga) penelitian terdahulu belum termuat terkait dengan hal-hal yang menghambat terkait

pemenuhan kesejahteraan oleh masyarakat, oleh karena pada posisi tersebut penelitian ini hendak dilakukan dan didalami lebih lanjut sebagai salah satu kontribusi keilmuan tentang kebijakan dari pemerintah desa dan hambatannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dibawah ini merupakan rumusan masalah yang peneliti rumuskan, berdasarkan pada hasil *literature review* yang telah peneliti uraikan diatas.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kesejahteraan Masyarakat Desa Wadung Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban Dalam Frame *Good Governance* Terkait Pemenuhan Hak Ganti Rugi Oleh PT. Pertamina Rosneft ?
2. Apa Saja Hambatan Pemerintah Desa Untuk Memenuhi Kesejahteraan Masyarakat Desa Wadung serta Bagaimana Upaya dari Pemerintah Desa Untuk Menyelesaikan Hambatan Tersebut ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dilakukan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk Menganalisis dan Mengetahui Bagaimana Bagaimana Kesejahteraan Masyarakat Desa Wadung Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban Dalam Frame *Good Governance* Terkait Pemenuhan Hak Ganti Rugi Oleh PT. Pertamina Rosneft.
2. Untuk Menganalisis dan Mengetahui Apa Saja Hambatan Pemerintah Desa Untuk Memenuhi Kesejahteraan Masyarakat Desa Wadung serta Bagaimana Upaya dari Pemerintah Desa Untuk Menyelesaikan Hambatan Tersebut

Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan informasi bagi dunia akademis, khususnya mengetahui apa saja upaya yang dilakukan oleh pemerintah di Desa Wadung Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban dalam memenuhi hak-hak untuk hidup sejahtera masyarakat Desa Wadung dalam proyek Pertamina. Serta untuk mengetahui kesesuaian asas *good governance* berkaitan dengan pemenuhan hak yang diupayakan oleh pemerintah Desa Wadung Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban.
2. Secara Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pihak-pihak Yang berkepentingan dengan masalah penelitian ini yaitu :
 - a. Kepala Desa Wadung Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban

Hasil daripada penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat menjadi masukan dan juga menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan oleh Kepala Desa Wadung Kecamatan Jenu. Sehingga Kepala Desa Wadung Kecamatan Jenu dapat mewujudkan kestabilan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang. Serta dapat mewujudkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan berwawasan, sehingga pembangunan di Desa Wadung Kecamatan Jenu dapat berkembang dengan cepat.

b. Masyarakat Desa Wadung

Hasil daripada penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menjadi salah satu wadah untuk menambah pengetahuan masyarakat, terkait kehadiran pemerintah desa ditengah polemik ganti rugi proyek pertamina. Sehingga masyarakat Desa Wadung mendapatkan hak-hak sebagaimana seharusnya, serta mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik. Selain itu diharapkan hasil daripada penelitian yang dilakukan dapat menjadi salah satu bahan evaluasi masyarakat agar dapat memiliki kehidupan dengan taraf lebih baik.

Tinjauan Pustaka Penelitian Terdahulu

1. Aini (2018:2) Tingkat kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai kondisi agregat dari kepuasan individu-individu. Pengertian dasar itu mengantarkan kepada pemahaman kompleks yang terbagi dalam dua arena perdebatan. Pertama adalah apa lingkup dari substansi kesejahteraan kedua adalah bagaimana intensitas substansi tersebut bisa direpresentasikan agregat.
2. Husna (2014, 21) Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengkonsumsi pendapatan yang diterima. Namun demikian tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relatif karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengkonsumsi pendapatan tersebut. Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesucilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.
3. Aini (2018:11) Selain itu Kesejahteraan juga dapat didefinisikan sebagai sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial. Material maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesucilaan dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin

yang memungkinkan setiap warga Negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmanai, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi.

4. Harahap (2017:31) Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi masyarakat yang berarti bahwa telah berada pada kondisi yang sejahtera. Pengertian sejahtera itu sendiri adalah kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat, dan damai, sehingga untuk mencapai kondisi itu orang tersebut memerlukan suatu usaha sesuai kemampuan yang dimilikinya. Para ahli ekonomi melihat kesejahteraan sebagai indikasi dari pendapatan individu (flow of income) dan daya beli (purchasing of power) masyarakat. Berdasarkan pemahaman ini, konsep kesejahteraan memiliki pengertian yang sempit karena dengan hanya melihat pendapatan sebagai indikator kemakmuran ekonomi berarti kesejahteraan dilihat sebagai lawan dari kondisi kemiskinan”.
5. Sadjijomo:2008:24) *Good governance* secara epistemologi diterjemahkan menjadi pengelolaan yang baik, penyelenggaraan yang baik, atau tata pemerintahan yang baik. Genie Rochman dalam Sadjijono, mengartikan *Good Governance* sebagai mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non pemerintah. Lebih lanjut Sadjijono menegaskan bahwa pemerintahan yang baik akan tercipta ketika unsur negara, masyarakat, dan private bersinergi dan saling mendukung.
6. Sedarmayanti (2020:16) Arti *good* dalam *good governance* mengandung dua pengertian sebagai berikut. Pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional), kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. Praktek terbaiknya di sebut “*good governance*” atau pemerintahan yang baik. Sehingga dengan demikian “*good governance*” didefinisikan sebagai “penyelenggaraan pemerintah yang solid dan bertanggung jawab, serta efektif dan efisien dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif di antara domain-domain Negara, sektor swasta dan masyarakat”.
7. Fahrudin (2014) menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial diartikan suatu keadaan seseorang dapat mampu memenuhi seluruh kebutuhan serta mampu melakukan hubungan baik dengan lingkungan sekitar. Kesejahteraan

sosial dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu pendapatan yang cukup, pendidikan dan kesehatan yang terpenuhi. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran W.J.S Poewodarminto (Adi, 2015) bahwa kesejahteraan merupakan kondisi dimana seseorang dalam keadaan aman, makmur sentosa, selamat dari berbagai segala macam gangguan masalah atau kesukaran dan sebagainya. Gangguan masalah ini meliputi dari berbagai aspek yaitu gangguan kesehatan, gangguan pendidikan, gangguan kerja dan sebagainya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, “kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Menurut Pigou dalam (Sasana, 2009) teori ekonomi kesejahteraan sosial adalah bagian dari kesejahteraan sosial yang dapat dikaitkan secara langsung maupun tidak langsung dengan pengukuran uang.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah, prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan pribadi, dan nantinya metode ini menghasilkan data deskriptif. (Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat. 2011: 6) Menurut Nasir, deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Ciri-ciri deskriptif bukan hanya menggambarkan mengenai situasi atau kejadian, tetapi juga menerangkan hubungan, menguji, hipotesa-hipotesa, membuat prediksi serta mendapatkan arti dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan. (Nazir, Mohammad. 2013 : 9).

Fokus Penelitian

Menurut Moeloeng Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Selain bermanfaat bagi pembatasan mengenai objek penelitian yang diangkat, manfaat lain terkait dengan fokus penelitian adalah agar peneliti tidak

terjebak pada banyaknya data yang di peroleh di lapangan. Penentuan fokus penelitian lebih diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi perekonomian dan sosial ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan. (Silalahi, Ulber. 2012 : 34)

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yang menjadi fokus daripada penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kesejahteraan Masyarakat Desa Wadung Dalam Frame *Good Governance* Terkait Pemenuhan Hak Ganti Rugi Oleh PT. Pertamina Rosneft.
 - 1.1. Memfokuskan tentang faktor-faktor yang memengaruhi kesejahteraan Masyarakat Desa Wadung.
 - 1.2. Memfokuskan terkait bagaimana kebijakan pemerintah Desa Wadung dikaitkan dengan asas *good governance*.
2. Faktor Yang Menghambat Pemerintah Desa Untuk Memenuhi Kesejahteraan Masyarakat Desa Wadung serta Bagaimana Upaya dari Pemerintah Desa Untuk Menyelesaikan Hambatan Tersebut.
 - 2.1. Hambatan :
 - 2.1.1. Minimnya Uang Ganti Rugi
 - 2.1.2. Budaya Masyarakat Desa Wadung
 - 2.2. Upaya yang dilakukan :
 - 2.2.1. Sosialisasi terkait uang ganti rugi
 - 2.2.2. Penyaluran bantuan CSR

Situs dan Latar Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti bisa secara langsung mengamati fenomena yang menjadi objek daripada penelitian yang dilakukan, dengan tujuan guna memperoleh informasi yang nantinya akan digunakan sebagai data acuan dalam penelitian yang dilakukan. Penentuan lokasi penelitian menjadi salah satu aspek yang fundamental sebagai tahap awal sebuah penelitian kualitatif, oleh karena hal tersebut maka peneliti telah menentukan lokasi penelitian yang sesuai dengan tema penelitian.

Lokasi yang dijadikan setting penelitian oleh peneliti adalah di Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, dari setting penelitian peneliti memperoleh fakta lapang bahwasanya Desa Wadung merupakan Ring 1 daripada proyek pembangunan kilang minyak PT. Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia yang merupakan anak perusahaan dari PT. Pertamina Persero. Sedangkan *setting* penelitian didalam penelitian yang dilakukan merupakan lokasi dimana peneliti mampu menangkap keadaan lapangan secara langsung daripada objek penelitian, tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi dan data-data yang valid sesuai kebutuhan penelitian. *Setting* penelitian yang

digunakan adalah Desa Wadung, yang merupakan salah satu wilayah Kecamatan Jenu.

Sumber Data

Menurut Ixey J. Moleong yang dicatat oleh Suharsimi Arikunto yang berjudul *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, bahwa Sumber data kualitatif adalah tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya. Sumber data tersebut seharusnya asli, namun apabila susah di dapat, fotokopi atau tiruan tidak terlalu menjadi masalah, selama dapat diperoleh bukti pengesahan yang kuat kedudukannya. Menurut Lofland sebagaimana yang dikutip Moleong, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Adapun teknik yang digunakan oleh peneliti adalah *purposive sampling*, *purposive sampling* merupakan teknik yang digunakan oleh peneliti apabila terdapat pertimbangan dalam pengambilan sampel. Pertimbangan tersebut erat kaitannya dengan informasi yang hendak digali oleh peneliti dari narasumber penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan pencatatan peristiwa-peristiwa, hal-hal, keterangan-keterangan, atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utamanya adalah mendapatkan data guna terlaksananya sebuah penelitian terkait. Pengumpulan data dapat dilakukan menggunakan teknik tertentu, antara lain:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu aktivitas penelitian dalam rangka pengumpulan data sesuai dengan masalah penelitian, melalui proses pengamatan di lapangan. Dalam pelaksanaan observasi, peneliti memiliki pedoman observasi yang berisi daftar mengenai sesuatu yang ingin di observasi, dan melakukan pencatatan yang sistematis. Penelitian ini menggunakan observasi non partisipan, karena peneliti tidak terlibat langsung dalam kehidupan informan. Observasi yang dilakukan oleh peneliti dilakukan di lokasi objek penelitian, yaitu di Desa Wadung Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data

(pewawancara) dengan sumber data (informan). Wawancara dilakukan dengan cara pewawancara memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada informan, dengan asumsi bahwa informan adalah sumber data yang paling tahu mengenai subyek yang akan diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data dengan membaca atau mempelajari baik buku, ataupun dokumen tertentu yang berkaitan dengan penelitian. Tujuannya adalah agar peneliti dapat memperoleh informasi atau data pendukung. Dalam teknik dokumentasi, peneliti menggali informasi guna mendapatkan data penelitian dengan menggunakan benda-benda tertulis seperti dokumen dari Pemerintah Desa di Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban.

Teknik Analisis Data

Dalam melakukan penelitian, peneliti akan melakukan analisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan suatu alat yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data supaya pengumpulan data tersebut sistematis dan mudah. Instrumen penelitian merupakan suatu yang amat penting dan strategi kedudukannya dan keseluruhan kegiatan penelitian. Dengan instrumen, akan diperoleh data yang merupakan bahan penting untuk menjawab permasalahan, mencari sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan.

2. Reduksi data

Reduksi data merupakan sebuah pemilihan, penyederhanaan, pemusatan, dan transformasi data terhadap data yang dihasilkan atau yang diperoleh dari lapangan. Reduksi data ini berlangsung secara terus menerus selama pengumpulan data berlangsung.

3. Penyajian data

Setelah reduksi data dilakukan, maka proses selanjutnya adalah menyajikan data atau analisis data. Dalam penyajian penelitian kualitatif ini biasanya sering bersifat teks dan naratif yang diharapkan dapat memudahkan dalam memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya sesuai dengan apa yang telah dipahami tersebut.

4. Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi

Penarikan kesimpulan ini dilakukan setelah melaksanakan sebuah penelitian dengan memperhatikan hasil observasi atau

wawancara yang telah dilakukan, dokumentasi yang dimiliki yaitu data-data awal yang belum siap digunakan untuk analisis setelah data tersebut direduksi dan disajikan. Tahap awal peneliti berusaha memperoleh makna dari data yang dikumpulkan, kemudian dibuat pola, model, tema, hubungan, persamaan terhadap hal-hal yang sering muncul. Dari data yang telah melalui tahapan di atas, diambil satu kesimpulan dan bersifat sementara.

Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. (Sugiyono, 2011)

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Uji *Credibility* (Kepercayaan)

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

2. Uji *Transferability* (Keteralihan)

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan. (Sugiyono, 2011)

3. Uji *Dependability* (Ketergantungan)

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang *dependability* atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang

dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula.

4. Uji *Confirmability* (Kepastian)

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.

Pembahasan

Pemenuhan Kesejahteraan Masyarakat Desa Wadung Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban Dalam Frame *Good Governance* Terkait Dengan Pemenuhan Hak Ganti Rugi Oleh PT. Pertamina Rosneft

Tanah merupakan kebutuhan dasar manusia. Sejak lahir sampai meninggal dunia, manusia membutuhkan tanah untuk tempat hidupnya. Secara kosmologis, tanah adalah tempat manusia tinggal, tempat dari mana mereka berasal, dan akan ke mana mereka pergi. Dalam hal ini, tanah mempunyai dimensi ekonomi, sosial, kultural, dan politik. (Bernhard Limbong, 2011) Meski demikian, tanah juga memiliki fungsi sosial. Berkaitan dengan fungsi tanah, Pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria menegaskan bahwa walaupun manusia dengan tanah bersifat abadi selaku pemilik tanah, tidak berarti pemilik tanah boleh semena-mena menggunakan haknya, tanpa memperhatikan kepentingan orang lain. Dalam konteks pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, hak milik atas tanah bisa dicabut justru karena tanah memiliki fungsi sosial.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan secara jelas bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terdapat di dalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Hal ini jelas mengandung amanat konstitusional yang sangat mendasar, yaitu bahwa pemanfaatan dan penggunaan tanah harus dapat mendatangkan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini berarti bahwa setiap hak atas tanah dituntut kepastian mengenai subyek, obyek, serta

pelaksanaan kewenangan haknya. (Murad Rusmadi, 2007) Yang dimaksud dikuasai oleh negara adalah bahwa negara diberi wewenang untuk :

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan penggunaan, persediaan, dan pemeliharaannya;
2. Menentukan dan menetapkan hak-hak yang dapat dimiliki, yaitu bumi, air, dan ruang angkasa sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Mengatur dan menetapkan lembaga-lembaga hukum tentang bumi, air, dan ruang angkasa

Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia (mewujudkan kesejahteraan rakyat), maka pembangunan merupakan sebuah keniscayaan. Untuk melaksanakan pembangunan, pemerintah memerlukan tanah sebagai tempat kegiatan proyek yang akan dibangun. Pemerintah mempunyai kewajiban menyediakannya yang diperlukan untuk pembangunan, antara lain daratan negara yang tidak dikuasai oleh rakyat ataupun dengan menyediakan bank tanah bagi kepentingan pembangunan. Namun fakta menunjukkan pemerintah tidak mampu memenuhi penyediaan tanah untuk memenuhi semua kebutuhan pembangunan sehingga banyak proyek pembangunan yang dilakukan harus mengambil tanah rakyat.

Fenomena tersebut terjadi di Desa Wadung Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban, wilayah Kecamatan Jenu menjadi ring 1 pembangunan kilang minyak yang dilakukan oleh PT. Pertamina Rosneft. Sesuai dengan ketentuan yang termaktub didalam Undang-Undang Pokok Agraria terkait dengan ganti rugi pengadaan tanah, PT. Pertamina Rosneft harus memberikan kompensasi atas pengadaan tanah. Kompensasi tersebut berupa materi dan juga tanggung jawab perusahaan atas hilangnya mata pencaharian masyarakat disekitar pembangunan akibat pengadaan tanah, pemberian kompensasi tersebut ditujukan agar masyarakat yang terdampak tidak mengalami penurunan kesejahteraan. Selain itu juga ditujukan agar sesuai dengan konsep pembangunan industry, dimana dengan adanya pembangunan industry diharapkan menjadi salah satu pembangkit perekonomian masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas diperoleh hasil bahwasananya PT. Pertamina Rosneft dalam pemberian ganti rugi telah sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria, yang meliputi :

1. Pemberian ganti dengan nominal Rp.680.000.-/m²

Pemberian ganti rugi yang diberikan oleh PT. Pertamina Rosneft senilai Rp.680.000.-/m² atas tanah dar masyarakat Desa Wadung dinilai belum sesuai, hal tersebut dikarenakan nominal tersebut hanya melput harga tanah dan bangunan saja. Dan tidak meliputi terkait dengan kerugian atas

hilangnya mata pencaharian dari sebagian besar masyarakat Desa Wadung, yang informasi tersebut dikuatkan oleh Sumianti selaku narasumber dalam penelitian yang merupakan salah satu masyarakat Desa Wadung dan bekerja sebagai buruh tani.

“ Menurut saya sih kurang mbak, lebihnya hanya sedikit dan tidak cukup untuk bertahan hidup sampai kami dapat pekerjaan yang layak mbak. “(Wawancara, 7 Mei 2022)

2. Relokasi masyarakat dengan menyediakan tanah dan bangunan.

Relokasi atau pemindahan suatu kelompok ke tanah yang baru secara bersamaan, yang mana tanah tersebut telah ditentukan lokasinya terlebih dahulu menjadi salah satu upaya dari PT.Pertamina Rsonft dalam memberikan ganti rugi dengan tujuan agar kesejahteraan masyarakat di Desa Wadung dapat tetap stabil. Namun berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa wawasannya tidak semua masyarakat menerima solusi relokasi, sebagian besar masyarakat memilih menerima uang ganti rugi dan memilih lokasi relokasi secara individu. Hal tersebut dilatar belakangi oleh lokasi relokasi yang tidak mendukung para petani, dimana letaknya lebih dekat dengan jalur pantura. Fakta tersebut dikuatkan oleh pernyataan dari Bambang selaku masyarakat Desa Wadung yang bekerja sebagai petani secara turun temurun.

3. Pemberian bantuan CSR.

Pemberian bantuan CSR oleh PT.Pertamina merupakan bentuk tanggung jawab suatu industri atas kesejahteraan masyarakat yang hidup di sekitar pembangunan industri tersebut. Pada kasus pembangunan kilang minyak oleh PT.Pertamina Rosneft di Desa Wadung, PT.Pertamina Rosneft memberikan bantuan CSR dengan bekerja sama bersama Kepala Desa Wadung. Dalam hal ini PT. Pertamina Rosneft menyerahkan keputusan terkait dengan bentuk pemberian CSR kepada Kepala Desa Wadung, dengan sistem pengajuan proposal yang kemudian akan dilakukan penilaian oleh PT.Pertamina Rosneft. Kemudian PT.Pertamina Rosneft akan menyalurkan dana bantuan CSR melalui Kepala Desa, disertai dengan peninjauan keberhasilan CSR lebih lanjut. Fakta lapangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan dari Sasmito selaku Kepala Desa Wadung.

4. Pemberdayaan masyarakat sekitar.

Selama proses pembangunan kilang minyak, PT.Pertamina Rosneft juga memberdayakan masyarakat di sekitar pembangunan industri untuk bekerja. Tujuannya adalah agar masyarakat yang terdampak pembangunan dengan kehilangan mata pencaharian, dapat bekerja sembari mencari mata pencaharian yang baru. Namun pemberdayaan ini tidak melibatkan seluruh masyarakat Desa Wadung, melainkan hanya sebagian saja. Hal ini

menyebabkan adanya penurunan kesejahteraan, terlebih dimasa pandemic covid-19. Fakta lapangan tersebut dikuatkan oleh pernyataan Sasmito selaku Kepala Desa Wadung.

“ Pertamina juga mengikutsertakan masyarakat mbak dalam proyeknya, jadi memang ada beberapa masyarakat yang berkenan untuk bekerja nanti akan diikuti sertakan dalam proyek pembangunan mbak. Tapi setiap desa biasanya diminta 20-30 orang saja mbak, karena ya ndak mungkin kalau semuanya satu desa bekerja di proyek. “(wawancara, 7 Maret 2022)

5. Pemberian lapangan pekerjaan

PT. Pertamina Rosneft juga berjanji akan memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat di Desa Wadung, namun berdasarkan fakta lapangan yang diperoleh selama penelitian didapatkan hasil bahwa wawasannya pemberian lapangan pekerjaan oleh PT.Pertamina Rosneft tidak mencakup keseluruhan masyarakat desa wadung. Hal tersebut dikarenakan dalam prekrutannya menggunakan pihak ketiga, sehingga PT.Pertamina Rosneft hanya akan menerima masyarakat yang sesuai dengan kualifikasi saja. Pernyataan tersebut dikuatkan oleh Sasmito selaku Kepala Desa Wadung.

“Pertamina selain memberikan lapangan pekerjaan di proyek, juga memberi janji akan melakukan prekruturan karyawan yang nantinya bekerja saat pembangunan telah selesai mbak. Tapi ya di saring sesuai kriteria yang dibutuhkan, tapi Pertamina berjanji kalau masyarakat Desa Wadung akan diutamakan lah saat perekrutan. “(wawancara, 7 Maret 2022)

Kelima pemberian kompensasi oleh PT.Pertamina Rosneft yang diberikan kepada masyarakat Desa Wadung seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun pada kenyataan dilapangan malah terjadi hal yang sebaliknya. Adanya pengadaan tanah yang dilakukan oleh PT.Pertamina Rosneft malah memberikan dampak negatif terhadap angka kemiskinan masyarakat Desa Wadung, hal tersebut dikarenakan beberapa aspek. Salah satunya adalah kebijakan dan respon Pemerintah Desa Wadung yang tidak cepat, Pemerintah Desa Wadung secara fakta lapangan memang telah memberikan sosialisasi dan juga pendampingan kepada masyarakat selama proses negosiasi hingga pemberian kompensasi.

Namun kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Desa Wadung menjadi momok dalam angka kesejahteraan masyarakat Desa Wadung, hal tersebut didasarkan pada prinsip *good governance* dimana Pemerintah Desa Wadung seharusnya menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam kebijakannya sehingga kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang positif terhadap kehidupan masyarakat khususnya kesejahteraan masyarakat. Berikut merupakan

kebijakan Pemerintah Desa Wadung yang tidak mencerminkan prinsip-prinsip *good governance* :

1. Pemberian bantuan CSR kepada masyarakat dengan mengutamakan usia tertentu dan mata pencaharian tertentu.

Kebijakan Pemberian bantuan CSR kepada masyarakat dengan mengutamakan usia lansia atau diatas 50 tahun, dan masyarakat yang bermata pencaharian sebagai buruh tani menyebabkan timbulnya kesenjangan sosial. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Wadung tersebut tidak mencerminkan prinsip *fairness* atau keadilan, padahal seperti yang diketahui bahwasananya dalam pengadaan tanah oleh PT. Pertamina Rosneft meliputi seluruh aspek usia dan mata pencaharian masyarakat Desa Wadung.

Sehingga dengan adanya kebijakan yang dibuat terkait pemberian bantuan berdasarkan pada usia lansia dan mata pencaharian buruh tani memberikan dampak negatif terhadap penyaluran bantuan CSR, penyaluran bantuan menjadi terkesan lambat dan masyarakat Desa Wadung mengalami peningkatan angka kemiskinan dikarenakan tidak memiliki sumber pendapatan yang tetap seperti sebelumnya.

2. Penyaluran CSR dengan konsep diskusi

Terkait dengan pemberian kompensasi pengadaan tanah oleh PT.Pertamina Rosneft, PT. Pertamina Rosneft bekerja sama dengan Pemerintah Desa yang terdampak pengadaan tanah untuk melakukan penyaluran bantuan CSR. Pemerintah Desa Wadung selaku mitra penyaluran bantuan CSR PT.Pertamina Rosneft, melakukan upaya sosialisasi yang didalamnya juga meliputi pembahasan terkait dengan pemberian bantuan CSR guna menjadi sumber mata pencaharian baru bagi masyarakat Desa Wadung.

Kebijakan dengan pengadaan sosialisasi wajib bagi masyarakat Desa Wadung merupakan langkah yang tepat, dengan kebijakan tersebut Pemerintah Desa Wadung telah menerapkan asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat. Dimana Pemerintah Desa Wadung mengikutsertakan masyarakat Desa Wadung dalam penentuan pemberian bantuan CSR untuk mata pencaharian yang baru, selain itu juga dengan pengadaan sosialisasi dapat memudahkan Pemerintah Desa Wadung dalam menyampaikan informasi terkait kompensasi pengadaan tanah PT.Pertamina Rosneft. Fakta tersebut sesuai dengan pernyataan Sasmito selaku Kepala Desa Wadung, yang dalam pernyataannya berisi seperti berikut :

“Ya saya memang sengaja mengikut sertakan masyarakat mbak, ga Cuma masyarakat tapi juga babinsa juga. Tujuannya agar fair lah, saya juga lebih mudah berkomunikasi dengan forum seperti sosialisasi. CSR juga kan tujuannya memberi mata pencaharian baru ke

masyarakat, kalau saya yang menentukan jadinya malah salah semua nanti.” (wawancara, 7 Maret 2022)

Namun proses sosialisasi yang diadakan oleh Pemerintah Desa Wadung tidak sepenuhnya memberikan dampak positif, hal tersebut dikarenakan penentuan mata pencaharian baru tidak seharusnya melalui diskusi semata. Namun Pemerintah Desa Wadung seharusnya memberdayakan dengan melihat potensi yang dimiliki oleh masyarakat Desa Wadung, seperti pembuatan UMKM dan juga pengadaan peningkatan kemampuan masyarakat. Sehingga masyarakat Desa Wadung tidak hanya berkemampuan sebagai peternak ataupun petani, namun memiliki kemampuan baru sehingga lebih mudah menemukan mata pencaharian baru.

Hambatan Pemerintah Desa Untuk Memenuhi Kesejahteraan Masyarakat Desa Wadung

1. Pemberian uang ganti rugi yang tidak meliputi kompensasi hilangnya mata pencaharian

Dalam pemberian uang ganti rugi oleh PT.Pertamina Rosneft tidak meliputi uang ganti rugi atas kehilangan mata pencaharian masyarakat Desa Wadung, hal tersebut menjadi salah satu hal yang menjadi penghambat untuk Kepala Desa Wadung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut dikarenakan Kepala Desa tidak lagi dapat menerapkan terkait dengan program-program peningkatan kesejahteraan sesuai dengan yang telah direncanakan, hal tersebut dikarenakan buruh tani tidak lagi bekerja dan tanah persawahan telah dijual. Fenomena tersebut menyebabkan masyarakat tidak memiliki penghasilan, dan angka kemiskinan terus merangkak naik. Hal tersebut dikuatkan oleh pernyataan Sasmito selaku Kepala Desa Wadung.

“ Ya pengadaan tanah ini sebenarnya tidak semuanya negatif mbak, namun memang karena sebagian besar ini kan masyarakatnya atau jadi sebenarnya banyak program terkait pengembangan tanah menjadi *mandek*. Ya karena sawahnya sudah tidak ada, yang bekerja menjadi petani juga sudah *nggak* bekerja. “ (Wawancara, 7 Maret 2022)”

2. Budaya Masyarakat Desa Wadung

Suatu masyarakat tidak akan pernah bisa dipisahkan dengan suatu budaya, hal tersebut dikarenakan suatu budaya lahir dari adanya masyarakat tersebut. Budaya tidak hanya berkaitan dengan suatu kesenian, namun juga berkaitan dengan mata pencaharian suatu masyarakat. Seperti di Desa Wadung yang sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani ataupun buruh tani, mata pencaharian tersebut tidak hanya sebagai tempat mencari

makan ataupun dipilih dikarenakan keterbatasan pendidikan. Namun dijadikan sebagai sebuah budaya dimana diturunkan secara turun temurun, meskipun tidak semua masyarakat Desa Wadung bekerja sebagai petani ataupun buruh tani. Fakta ini diperkuat dengan pernyataan dari Bambang yang merupakan salah satu masyarakat Desa Wadung yang bekerja sebagai petani.

“ Ya gimana mbak, kita ini sudah memiliki sawah dan ilmu tani secara turun temurun. Dari bapak saya sampai kakek saya semuanya petani, bahkan rencananya anak saya yang sedang kuliah di luar kota nantinya akan menggarap tanah sawah warisan kami, karena memang sekarang dia kuliah di prodi teknik pertanian. Jadi memang menjadi petani atau buruh tani sudah seperti warisan kalau disini mbak, sudah kebiasaan.” (Wawancara, 5 Maret 2022) “

Hal tersebut menjadikan pemikiran dan keterampilan masyarakat hanya berputar terkait pertanian, ditambah tidak adanya upaya dari pemerintah desa untuk menambah ketrampilan dengan program-program seperti UMKM atau program lainnya yang berlainan dengan pertanian. Hal ini menjadikan hambatan tersendiri bagi Kepala Desa Wadung dalam kasus pengadaan tanah, dimana banyak masyarakat yang tidak bekerja dikarenakan tidak memiliki ketrampilan lebih. Hal tersebut dikuatkan dengan pernyataan Sasmito selaku Kepala Desa Wadung.

“ Ya sebenarnya banyak yang menjadi aspek mengapa masyarakat Desa Wadung sebagian besar menjadi petani, itu karena memang banyak dari masyarakat yang sebelumnya sudah memiliki sawah jadi mereka hanya tinggal meneruskan alias menerima warisan seperti itu. Sedangkan kalau yang menjadi buruh tani, ya yang paling mempengaruhi adalah faktor pendidikan ya mbak. Karena memang sebagian besar hanya lulusan SMP/ SMA saja, dan disini kan desa kecil jadi lapangan pekerjaan sempit. Akhirnya ya menjadi buruh tani itu mbak, karena memang mungkin orangtuanya juga sebelumnya bekerja sebagai buruh tani. (Wawancara, 7 Maret 2022).”

Kesimpulan

Berdasarkan pada penjabaran terkait dengan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Frame Good Governance (Studi Pemenuhan Hak Ganti Rugi Oleh PT.Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia di Desa Wadung Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban), maka dapat diambil kesimpulan berupa :

1. Dalam pembangunan industri oleh PT.Pertamina menimbulkan dampak negatif berupa penurunan kesejahteraan masyarakat Desa Wadung

2. Pemerintah Desa Wadung dalam pembuatan kebijakannya tidak memperhatikan asas keadilan dan keterbukaan
3. Faktor yang menyebabkan menurunnya kesejahteraan masyarakat Desa Wadung adalah :
 - a. Hilangnya mata pencaharian
 - b. Kompensasi yang hanya cukup untuk membeli rumah baru dan bertahan hidup
 - c. Pandemi Covid-19 yang menyebabkan masyarakat tidak dapat membuka mata pencaharian baru dan menyebabkan terlambatnya penyaluran CSR
4. Upaya Pemerintah Desa Wadung Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Wadung :
 - a. Memberikan sosialisasi terkait mata pencaharian baru bagi masyarakat yang bekerja sebagai buruh tani ataupun buruh perkebunan, dan masyarakat yang memiliki tanah dan juga sebagai petani dan perkebunan.
 - b. Memberikan sosialisasi dan pendampingan dalam menyelesaikan pengadaan tanah antara PT.Pertamina Rosneft dan Masyarakat Desa Wadung
 - c. Berusaha memaksimalkan penyaluran CSR

Saran

Dalam melaksanakan tugas dan juga kewenangannya, Pemerintah Desa Wadung seharusnya lebih memperhatikan keadilan dengan tidak memberikan kebijakan berdasarkan pada usia. Selain itu Pemerintah Desa Wadung juga diharapkan dapat lebih terbuka dan lebih melibatkan masyarakat, khususnya yang terdampak dengan hilangnya mata pencaharian dalam pembuatan kebijakan dan penyampaian informasi terkait dengan kendala. Tujuannya adalah agar dapat ditemukan jawaban atas permasalahan yang menyangkut masyarakat itu sendiri, selain itu dengan aktifnya masyarakat dalam penyelesaian permasalahan maka semakin sedikit pula spekulasi-spekulasi negatif dari masyarakat atas kebijakan yang dibuat Kepala Desa Wadung.

Daftar Pustaka

Buku :

- Achmadi, A., Muslim, M. dkk. 2002. "Good Governance dan Penguatan Institusi Daerah, Masyarakat Transparansi Indonesia". Jakarta : Citra Utama
- Adrian Sutedi. Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Didalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan. Sinar Grafika. Jakarta Timur

- Agus Dwiyanto, 2008, Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik, cet. III, Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Albi Anggito, Johan Setiawan. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jawa Barat: CV. Jejak
- Alfitri. 2011. "Community Development" Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ancok, Djamiludin. 2012. Psikologi Kepemimpinan dan Inovasi. Jakarta: Erlangga
- Baratha, I Nyoman. 1991. Pembangunan Desa Berwawasan Lingkungan. Jakarta : Bumi Aksara.
- Bernhard Limbong. 2011. Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan. Jakarta : Margaretha Pustaka
- Hamidi, Asep Saepul. 2014. Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan. Sleman : Deepublish Publisher
- Harahap, G. 2017. Koperasi & Pemberdayaan Masyarakat. Depok: PT Raja Grafindo Persada
- Hasan Wargakusumah, et.al. 2001. Hukum Agraria I. Jakarta : PT. Prenhalindo
- Mahsun, Mohamad, 2012, Pengukuran Kinerja Sektor Publik, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta
- Moleong, L. J. (2011) Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Deddy, Hendrikus T. Gedeona dan Muhammad Nur Afandi. 2018. Administrasi Publik untuk Pelayanan Publik. Bandung : Alfabeta.
- Murad Rusmadi. 2007. Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan. Bandung : Mandar Maju
- Nazir, Mohammad. 2013. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Silalahi, Ulber. 2012. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Refika Aditama.
- Suharsimi, & Arikunto. (1996). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2016. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta
- Sutopo H.B.. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Surakarta: Universitas Negeri Sebelas Maret.

Jurnal :

Ambarwati, dkk. 2013. "Analisis Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintahan (Studi Empiris pada Instansi-Instansi dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas)". Jurnal SNA XVI. Universitas Jendral Soedirman. Diunduh dari :

<http://eprints.unsoed.ac.id/49883/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>

Aini, M. A. (2018). Peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Pandansari. Jurnal Pendidikan Luar Sekolah, 7. Diunduh dari : <http://repository.unsoed.ac.id/1080/>

Ita Ulumiyah. 2010. Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa. Jurnal Administrasi Publik. Vol. 1 No.5 Tahun 2010. Halaman 890-899 Diunduh dari : <https://jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/morality/article/view/28>

Kiki Endah. 2020. Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi Lokal Desa. Jurnal Moderat. Vol.6 No.1. Halaman 135-143 Diunduh dari : <http://eprints.ums.ac.id/49883/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>

Husna, N. (2014). Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Jurnal AlBayan, Vol.2 No.20. Diunduh dari : <https://jurnal.poltekesos.ac.id/index.php/peksos/article/view/252>

Rizki Afri Mulia, Nika Saputra. 2020. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kota Padang. Jurnal El-Riyasah. Vol.11 No.1. Halaman 67-83 Diunduh dari: <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/11677/7201>

Tesis :

Tatag Julianto. 2019. Konflik Antara Masyarakat Desa Tasikharjo dan Desa Remen Denag PT. Pertamina TBBM Di Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Diunduh dari : <http://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v1n2-71-86>